Perbup NO. 22/2014

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2015

KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2015

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2015

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

TAHUN 2014

BUPATI TABALONG

PERATURAN BUPATI TABALONG

NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas perencanaan tahunan daerah perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

/5. Peraturan .....

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 06);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 36);

/MEMUTUSKAN .....

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 yang untuk selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2015.

Pasal 2

RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2015 adalah merupakan Dokumen Perencanaan Daerah yang berisi program dan kegiatan untuk periode satu tahun yang akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2015.

Pasal 3

(1) RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2014, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tertuang dalam Naskah RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan
Bab II. Evaluasi Hasil Kinerja Pembangunan Daerah
Bab III. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
Bab IV. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2015
Bab V. Rencana Kerja Dan Pendanaan
Bab VI. Penutup

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal [illegible]

BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum 2
1.3. Hubungan Antar Dokumen 3
1.4. Maksud dan Tujuan 4
1.5. Proses Penyusunan 5
1.6. Sistematika 5

BAB 2 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1. Kondisi Umum Kabupaten Tabalong
2.1.1. Kondisi Fisik Daerah 7
2.1.2. Kependudukan 10
2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 11
2.2. Evaluasi Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2013
2.2.1. Evaluasi Capaian Indikator Makro 16
2.2.2. Evaluasi Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun 2013 17
2.2.3. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kewilayahan 26
2.3. Permasalahan Pembangunan
2.3.1. Identifikasi Permasalahan Pembangunan 29
2.3.2. Isu Strategis 31

BAB 3 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.1.1. Kondisi Ekonomi Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014 34
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 dan Tahun 2015 37
3.2. Arah dan Kebijakan Keuangan Daerah
3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah 39
3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah 44
3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah 56

BAB 4 PROGRAM DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.1. Kebijakan Pusat dan Provinsi 60
4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan 62
4.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2015 64
4.4. Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2015 68

BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
5.1. Program Non Urusan 72
5.2. Program Urusan Wajib dan Pilihan 72
5.3. Program dan Kegiatan Prioritas 78

BAB 6 PENUTUP 99

BAB 6
PENUTUP

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong Tahun disusun dengan seoptimal mungkin melakukan identifikasi terhadap daerah, agregasi aspirasi berbagai lapisan masyarakat serta program dan kegiatan kedalam program dan kegiatan yang dilaksanakan. Segenap sumberdaya yang dimiliki dan semangat komponen masyarakat di daerah hendaknya diupayakan untuk prioritas pembangunan daerah tersebut.

pembangunan di daerah merupakan sebagian kecil dari tahapan pembangunan daerah. Memulai pembangunan melalui pembangunan yang baik menjadi itikad baik pemerintah mengupayakan penyelesaian masalah-masalahnya secara terencana. adalah dapat menjadi titik tolak tahap-tahap berikutnya. pelaksanaannya mudah-mudahan dapat menjadi komitmen komponen pembangunan daerah di Kabupaten Tabalong, masyarakat maupun legislatif untuk mencapai hasil-hasil yang semua pihak.

dalam tahap implementasi adalah merupakan keberhasilan upaya artikulasi terhadap kebutuhan berbagai pihak. Demikian apabila beberapa hal belum berhasil dicapai menjadi komitmen komponen pembangunan daerah untuk memperbaiki/ penyempurnaan-penyempurnaan pada periode berikutnya.

BUPATI TABALONG

H. ANANG SYAKHFIANI